

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era Otonomi daerah yang mulai diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang di dukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan pembiayaan anggaran rutin. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Mulai 1 Januari 2010, diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah hal yang sangat mendasar dan strategi dibidang desentralisasi khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Pontianak dimulai pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012. Diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah Kota Pontianak. Dengan peningkatan penerimaan daerah yang

berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan akan mendorong derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan

pelaksanaan pengalihan tersebut, selalu terdapat sejumlah kendala, baik bersumber dari ketidaksiapan pemerintah pusat, ketidaksiapan pemerintah daerah, kondisi di lapangan, dan lain-lain. Kendala yang timbul perlu mendapat penanganan segera dan dicarikan pemecahannya.

Secara umum, proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah telah berjalan dengan baik, meskipun di temui kendala-kendala dan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor penting yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung di daerah. Untuk itu penulis berminat mengangkat skripsi dengan judul **“ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak?
2. Faktor-faktor apa yang berdampak pada tinggi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Penelitian ini dibatasi pada target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang berdasarkan data tahun 2012-2014.
2. Objek penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berdampak pada tinggi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, yaitu dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengenai upaya atau langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk penentuan target yang akan direalisasikan dengan mempelajari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dan langkah-langkah untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.